

RETRIBUSI TERMINAL
2011

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NO. 8 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT TAHUN 2011 NOMOR 8; 12 HLM

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

- ABSTRAK - Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penggalian potensi daerah baik yang telah menjadi objek retribusi daerah maupun dengan menggali potensi-potensi daerah yang baru. Bahwa Retribusi Terminal sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga dirasa perlu untuk disesuaikan. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan dalam satu Qanun.
- Dasar Hukum Qanun ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 49 (Prp) tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2010.
 - Dalam Qanun ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Nama Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Tata Cara Penggunaan Terminal, Pengelolaan Terminal, Keamanan Ketertiban dan Kebersihan Dalam Terminal, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi

Terhutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Penyidikan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 1 Juni 2011
 - Penjelasan 3 halaman